

BUPATI WAKATOBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, maka perlu ditetapkan dasar hukum dalam pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wakatobi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wakatobi.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Wakatobi.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa.
20. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah penghasilan setiap bulan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari APBDesa.
21. Tunjangan yang sah dan tunjangan yang lainnya adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa setiap bulan guna menunjang pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersumber dari APBDesa.

BAB II PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, antara lain :
 - a. penghasilan tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan yang sah dan tunjangan lainnya setiap bulan;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang bersumber dari ADD.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.

- (5) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah menjabat, maka penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI atau Polri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI atau Polri, menerima tunjangan yang dibebankan kepada APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Jenis tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, antara lain :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan lain-lain.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan dalam APBDesa bersumber dari ADD.
- (3) Jenis tunjangan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Keputusan Bupati.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan paling sedikit sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang bersumber dari ADD dan dituangkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa dan/atau Pelaksana Tugas Perangkat Desa, diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama menjalankan tugas.

Pasal 8

- (1) Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dipertimbangkan oleh BPD untuk diberikan pada setiap 4 (empat) tahun dan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan terakhir dengan memperhatikan kemampuan APBDesa.
- (2) Kenaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada APBDesa.

BAB III BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diberikan setiap bulan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.
- (3) Kenaikan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB IV PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2013

BUPATI WAKATOBI,

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR